



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelayanan pemakaman umum, perlu didukung dengan pembuatan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah yang sesuai dengan visi misi dan kebutuhan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa taman pemakaman umum merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;
  - c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan peningkatan pelayanan pemakaman yang bersih, jujur dan melayani;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pemakaman Umum;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.

7. Kepala ...

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pemakaman di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
8. Taman Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
9. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
10. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor kebudayaan atau asal usul mempunyai arti khusus.
11. Makam adalah tempat mayat dimakamkan.
12. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang sudah ada atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya atau ahli warisnya yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun.
13. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
14. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah di TPU.
15. Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) jenazah, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Lokasi Penggunaan Petak Makam adalah lokasi tempat pemakaman jenazah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut jenazah.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya disebut RDTRK adalah penjabaran dan pendetailan RTRWK yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan.

20. Kawasan *Mix-Use* adalah kawasan yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan lebih dari satu fungsi bangunan dalam satu lahan/hamparan, seperti fungsi tempat tinggal, perkantoran, hotel, dan komersial

## BAB II JENIS, PEROLEHAN DAN LOKASI

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 2

Jenis Taman Pemakaman terdiri atas:

- a. TPU; dan
- b. TPK.

### Bagian Kedua Perolehan

#### Pasal 3

- (1) Lahan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pengadaan tanah yang dibiayai oleh APBD;
  - b. pengembang perumahan di Daerah Kota;
  - c. hibah;
  - d. wakaf; dan
  - e. perolehan diluar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari:
  - a. penyediaan sarana pemakaman untuk perumahan tidak bersusun pada Kawasan Perumahan atau Kawasan *Mix Use*, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan keseluruhan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota yang peruntukannya sesuai dengan RDTRK; dan

b. penyediaan ...

- b. penyediaan sarana pemakaman untuk rumah susun pada Kawasan Perumahan atau Kawasan *Mix Use*, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2% (dua persen) dari luas bangunan rumah susun pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota yang peruntukannya sesuai dengan RDTRK.

Bagian Ketiga  
Lokasi Taman Pemakaman

Pasal 4

- (1) Lokasi tanah untuk keperluan Taman Pemakaman harus sesuai dengan RTRWK.
- (2) Penetapan lokasi tanah Pemakaman yang berasal dari pengembang perumahan harus mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menetapkan lokasi TPU sebagai berikut:
  - a. Astana Anyar;
  - b. Babakan Ciparay;
  - c. Cibarunay;
  - d. Ciburuy;
  - e. Cikadut;
  - f. Cikutra;
  - g. Gumuruh;
  - h. Legok Ciseureuh;
  - i. Maleer;
  - j. Nagrog;
  - k. Pandu;
  - l. Rancacili;
  - m. Sirnaraga; dan
  - n. Cibiru.
- (4) Wali Kota dapat menetapkan penambahan lokasi TPU selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berpedoman pada RTRWK dan RDTRK.

Bagian Keempat  
TPK

Pasal 5

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah Kota diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAYANAN PEMAKAMAN

#### Pasal 6

Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- a. pelayanan penyediaan tempat pemakaman atau petak makam;
- b. pelayanan penyediaan tempat pemakaman atau petak makam tumpang;
- c. pelayanan penggalian dan pengurugan petak makam;
- d. pelayanan pemindahan atau pembongkaran makam;
- e. pelayanan Krematorium dan Kolumbarium;
- f. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam;  
dan
- g. pelayanan pengangkutan jenazah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan pemakaman diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

#### Pasal 8

- (1) Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dilakukan setelah melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi sistem informasi pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 9

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab untuk memakamkan jenazah wajib mengajukan permohonan pelayanan pemakaman kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan laporan kematian dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau dari rumah sakit atau Puskesmas;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris dan/atau fotokopi kartu keluarga; dan
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang meninggal, kecuali untuk penduduk yang belum memenuhi persyaratan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupload secara *online* melalui aplikasi sistem informasi pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penerapan pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi pelayanan pemakaman dilakukan secara bertahap.

## BAB V

## PETAK MAKAM

## Bagian Kesatu

## Penggunaan Petak Makam

## Pasal 10

- (1) Pengaturan penggunaan Petak Makam merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (2) Kepala Perangkat daerah melakukan penataan petak makam di setiap TPU melalui penyusunan *siteplan*
- (3) Biaya Penyusunan *siteplan* dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 11

- (1) Tiap Petak Makam di TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpang.
- (2) Pemakaman pada Makam Tumpang dapat dilakukan tidak harus satu rumpun keluarga, tidak harus sama jenis kelaminnya dan tidak mengharuskan adanya izin dari keluarga/ahli waris.

(3) Pemakaman ...

- (3) Pemakaman pada Makam Tumpang dapat dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah 1 (satu) meter.
- (4) Pemakaman pada makam tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah jasad jenazah sebelumnya memungkinkan untuk dilakukan makam tumpang.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan bagi jenazah nonmuslim.

#### Pasal 12

- (1) Petak Makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk Tanah Makam Cadangan bagi orang yang belum meninggal dunia.
- (2) Tanah makam cadangan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Bagian Kedua Ukuran

#### Pasal 13

- (1) Ukuran Petak Makam muslim terdiri atas panjang maksimal 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter sedangkan ukuran perpetakan tanah makam nonmuslim terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Tanah Makam berbentuk persegi Panjang dengan tinggi timbunan tanah makam 10cm (sepuluh centimeter) dari permukaan dan ditanami rumput.
- (3) Jarak antara petak makam ditetapkan 35cm (tiga puluh lima centimeter).
- (4) Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukan pemakaman secara massal, maka Perangkat Daerah dapat memfasilitasi penyediaan Petak Makam.

BAB VI  
PENGANGKUTAN JENAZAH, PEMINDAHAN JENAZAH ATAU  
KERANGKA DAN PEMBONGKARAN MAKAM

Bagian Kesatu  
Pengangkutan Jenazah

Pasal 14

- (1) Pengangkutan jenazah yang akan dimakamkan ke TPU harus menggunakan kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas, badan sosial, badan keagamaan, badan usaha dan/atau lembaga kemasyarakatan/keagamaan.

Bagian Kedua  
Pemindahan Jenazah Atau Kerangka

Pasal 15

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga  
Pembongkaran Makam

Pasal 16

Dalam keadaan tertentu makam dapat dilakukan pembongkaran untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 18

Kepala UPTD dilarang menyelenggarakan pengelolaan pemakaman yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERENCANAAN

### Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat:
  - a. kebutuhan lahan pemakaman;
  - b. lokasi pemakaman; dan
  - c. kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada RTRWK dan RDTRK.

### Pasal 20

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai standarisasi:
  - a. penggunaan lahan makam; dan
  - b. prasarana dan sarana.
- (2) Biaya Penyusunan Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penataan TPU dan penyediaan prasarana dan sarana di lingkungan TPU.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan penataan TPU dan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX

## DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

## Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman.
- (2) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.

## BAB X

## LARANGAN

## Pasal 23

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang:
  - a. membangun petak makam secara permanen;
  - b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
  - c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan/atau
  - d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembongkaran petak makam yang dibangun secara permanen.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan selama 3 (tiga) kali setiap 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Dalam hal ahli waris/penanggung jawab petak makam tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka terhadap makam tersebut dilakukan pembongkaran makam yang dibangun secara permanen.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang memakamkan jenazah selain di TPU, TPK, dan tanah makam milik perorangan/keluarga/yayasan/Lembaga lainnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pembongkaran dan pemindahan makam ke TPU milik Pemerintah Daerah.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman yang dilakukan di Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. sosialisasi; dan
  - b. bimbingan dan/atau penyuluhan.

(4) Pembinaan ...

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat, Lembaga dan/atau badan usaha.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencakup:
  - a. sosialisasi informasi pelayanan pemakaman;
  - b. sosialisasi peraturan mengenai pelayanan pemakaman; dan
  - c. sosialisasi ukuran dan bentuk petak makam.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman di Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat fungsional pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman dan/atau aparat kewilayahan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Wali Kota.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

Petak makam yang dibangun secara permanen sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus dilakukan pembongkaran secara bertahap dan diganti dengan rumputisasi.

### Pasal 28

Terhadap ukuran petak makam yang sudah ada dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tetap diakui keberadaannya.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3), sepanjang mengatur mengenai ketentuan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau sampai dengan Tanggal 5 Januari 2024.

##### Pasal 31

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
(5/62/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAYANAN PEMAKAMAN UMUM

I. UMUM

Sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik, pelayanan pemakaman umum menjadi hal yang harus terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut, Ketentuan Pengaturan Pelayanan Pemakaman Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3), dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebutuhan, dan keadaan di Kota Bandung.

Mempertimbangkan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan pemukiman, ketersediaan lahan, dan daya dukung ekologis dari pemakaman umum, urusan pemakaman menjadi hal yang harus dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diatur kembali Pelayanan Pemakaman Umum di Kota Bandung dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL ...

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengakui keberadaannya sepanjang ketersediaan lahan makam di TPU yang bersangkutan masih memadai adalah terhadap tanah makam cadangan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tetap diakui sebagai tanah makam cadangan atas nama pemohon, namun tetap akan diprioritaskan menjadi tempat penguburan untuk jenazah lain jika tanah makam cadangan belum terpakai dan ketersediaan lahan di TPU bersangkutan sudah tidak memadai lagi.

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15
  - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Cukup jelas
- Pasal 24
  - Cukup jelas
- Pasal 25
  - Cukup jelas
- Pasal 26
  - Cukup jelas
- Pasal 27
  - Cukup jelas
- Pasal 28
  - Cukup jelas
- Pasal 29
  - Cukup jelas
- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Cukup jelas